

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019

Kabupaten Malinau

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pada saat Rekapitulasi Suara di TPS 02 Desa Punan Gong Solok dan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Malinau Selatan Hilir pada Tanggal 18-20 April 2019, terjadi kekeliruan Rekapitan DP1b sehingga mempengaruhi jumlah surat suara yang digunakan/terpakai.

II. Data :

1. Penemu : [REDACTED]
2. Pekerjaan/Jabatan : Kordiv HPP (Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir)
3. Alamat : Desa Setulang
4. Terlapor : 1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
2. Ketua dan Anggota PPK Malinau Selatan Hilir.
5. Pekerjaan : -
6. Alamat : Desa Punan Gong Solok
8. Tanggal Peristiwa : 18-19 April 2019
9. Bukti-Bukti :
 - a. Fotocopy Model C1 yang diterima dari PTPS TPS 02 Desa Punan Gong Solok;
 - b. Fotocopy Model C1 yang telah diubah di pleno tingkat Kecamatan.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a) Berdasarkan pasal 101 huruf a, angka 1, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu*";
- b) Berdasarkan pasal 101 huruf b, angka 7, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- c) Berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota*

Bertugas: memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota."

- d) Berdasarkan pasal 103 huruf b, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang: memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang yang di atur dalam Undang-undang ini*".
- e) Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*".
- f) Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu*".
- g) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "*Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan*".
- h) Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : d. Kepatuhan KPPS/KPPSLN dalam menjalankan tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*".
- i) Bahwa Pasal 4 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pengawas Pemilu melakukan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara terhadap : d. Manipulasi perolehan suara*".
- j) Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "*Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*".
- k) Bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang berhak menggunakan hak suara di TPS*".
- l) Bahwa Pasal 15 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara : i. Memastikan Penghitungan*

Suara dicatat secara benar dalam formulir catatan hasil Penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- m) Bahwa Pasal 15 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan “Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara : j. Memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam dan berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara yang dicatat oleh KPPS”.
- n) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-2023 tertanggal 11 Agustus 2018;

2. Fakta:

a) Keterangan Penemu:

- Bahwa benar saudara penemu adalah Anggota Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir, berdasarkan Nomor SK;
Nama : Jekson, S.H
- Nomor SK : 055.4/K.KU-20/KP.00.00.01/XII/2017
- Tanggal : 11 Desember 2017
- Bahwa benar pada tanggal 18-20 April 2019 Saudara Jekson mengetahui dugaan pelanggaran dalam proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan di TPS 02 Desa Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Anggota Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir pada saat melakukan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 18-20 April 2019 ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Desa Punan Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir melakukan kelalaian pada saat melaksanakan tugas, ditemukannya selisih jumlah dalam Rekapitulasi form model C1 di TPS 02 Desa Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan Hilir.
 - ✓ Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Desa Punan Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir, tidak cermat pada saat rekapitulasi suara DPTb.
 - ✓ Bahwa akibat dari ketidakecermatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Desa Punan Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir, terjadilah kesalahan dalam jumlah sisa suara dan jumlah rekap dalam formulir model C1.
 - ✓ Bahwa pada tanggal 18-20 April 2019 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara, KPPS dan PPS mengakui kelalaiannya yang mengakibatkan adanya kesalahan dalam jumlah sisa suara dan jumlah rekap dalam formulir C1.
 - ✓ Bahwa pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Malinau Selatan Hilir tanggal 18-20 April 2019 ditemukan adanya Formulir model C1 yang

dirubah oleh PPK dan KPPS dengan asumsi PPK dan KPPS tidak merubah perolehan angka suara yang diraih parpol atau perseorangan, melainkan merubah hasil sisa suara yang tidak digunakan agar pada saat perhitungan suara jumlahnya cocok.

- ✓ Bahwa Pada tanggal 24 April 2019 Pukul 13.00 Wita Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir melimpahkan Dugaan Pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Malinau.
- ✓ Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau telah melaksanakan Rapat Pleno terkait Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Malinau Selatan Hilir Tanggal 29 April 2019 Pukul 10.00 WITA;
- ✓ Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 Pukul 11.00 Wita Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Anggota Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Jekson, S.H) Tanggal 18-20 April 2019, menjadi temuan dan diregister dengan nomor : 06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno;
- Bahwa berdasarkan hasil pendalaman terhadap temuan Panitia Pengawas Kecamatan Malinau Selatan Hilir atas nama Jekson, S.H, yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan diperoleh fakta dan keterangan sebagaimana dalam analisis kajian ini

b) Keterangan Saksi:

1) Keterangan Saksi Atas Nama Yannatar Thomas

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 15 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan temuan dengan Nomor: 06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada saat Rekapitulasi Suara di TPS 02 Desa Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas bekerja di Sekretariat Panwascam Kecamatan Malinau Selatan Hilir, menjabat sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Malinau Selatan Hilir.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan sebelum

melaksanakan tugas di panwascam saksi atas nama Yannatar Thomas mengikuti sumpah/janji pada tanggal 11 Desember 2017, yang di lakukan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan Hilir pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yaitu adanya selisih penghitungan suara dari jumlah sisa suara, dan sisa surat suara yang tidak digunakan tidak sesuai dengan jumlah DPTb, di dalam DPTb terdapat 3 orang pemilih pindah memilih, adapun DPTb hasil dari keterangan Ketua KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok, bahwa 1 orang pindah memilih tetapi berbeda dapil, dan 2 orang pindah TPS memilih dari dapil yang sama yaitu dapil 2, dari jumlah surat suara sisa di temukan dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh KPPS lalai dalam tugasnya tidak memberikan surat suara pemilih sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan KPU.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan Pada pukul 01.00 Wita di mulainya rekapitulasi surat suara di TPS 2 Desa Punan Gong Solok, pada pukul 04.30 wita saksi atas nama Yannatar Thomas kembali ke TPS 2 Desa Punan Gong Solok dan rekapitulasi masih diberjalan, selanjutnya saksi atas nama Yannatar Thomas pulang kembali ke sekretariat PPK untuk mengawasi kotak suara yang berada di Sekretariat PPK, dan saksi atas nama Yannatar Thomas tidak tahu pukul berapa selesai Rekapitulasi yang di lakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan tidak mengetahui solusi yang di lakukan oleh anggota KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok pada saat mengetahui adanya selisih penghitungan suara dari jumlah suara yang tersisa.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa penjelasan tentang pengertian dari pada DPTb adalah Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan umum tahun 2019.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa syarat pemilih mendapatkan DPTb adanya Formulir Model A-5 yang di keluarkan Oleh KPU Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa dari keterangan Ketua KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok, yang memberikan

suaranya sebagai DPTb di TPS 2 Desa Punan Gong Solok ada 3 orang, hanya saja ke-3 orang tersebut tidak memiliki Formulir Model A-5 KPU.

- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi atas nama Yannatar Thomas sebagai Panwascam di TPS 2 Desa Punan Gong Solok mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan pada saat selesai Rekapitulasi di Tingkat KPPS ketika terjadi perselisihan jumlah suara dalam penghitungan surat suara tersebut tidak di selesaikan di TPS 2, hingga ke rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Malinau Selatan Hilir dan masih tidak ada solusi yang di berikan oleh PPK.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan Rapat Pleno PPK di Lakukan pada Hari Jumat Tanggal 19 April Tahun 2019 yang di mulai Pukul 11.00 di Sekretariat PPK bertempat di Kantor Camat Malinau Selatan Hilir, dan Selesai Pada hari Senin Tanggal 22 April 2019.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan yang hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Malinau Selatan Hilir yaitu Seluruh Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS dan seluruh anggota Panwascam, Panwasdes, Serta Saksi Parpol.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan pada saat rapat Pleno di tingkat kecamatan saksi atas nama Yannatar Thomas menyampaikan permasalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Punan Gong Solok terkait dengan salinan formulir model C-1 KPU terdapat jumlah suara yang tidak di gunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan yang jumlah berbeda-beda, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C-7 DPT-KPU) yang berbeda-beda.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa solusi yang di berikan oleh PPK pada saat Pleno di Kecamatan Malinau Selatan Hilir terkait permasalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Punan Gong Solok adalah memberikan kesempatan kepada KPPS untuk menanggapi pertanyaan yang di jelaskan oleh Panwascam, dan KPPS tidak memberikan solusi, justru mengakui terjadinya kelalaian yang di lakukan oleh anggota KPPS.
- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa yang ingin disampaikan adalah bahwa PPK dan KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok agar

berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Malinau, Tentang Permasalahan Jumlah selisih yang terdapat pada Rekapitulasi formulir Model C-1 KPU.

- Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada paksaan oleh pihak lainnya.

3. Analisis

a) Tentang Temuan:

- Bahwa benar pada tanggal 18-20 April 2019 Saudara Jekson menemukan dugaan pelanggaran dalam proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan di TPS 02 Desa Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 Ayat 2 (dua) huruf c yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas *"memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf b yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten berwenang *"memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf f yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Berwenang *"meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait yang dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota"*.
- Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"*.
- Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu"*.
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *"Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan"*.

- Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2"*.
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan *"Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : d. Kepatuhan KPPS/KPPSLN dalam menjalankan tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan"*.
- Bahwa Pasal 4 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan *"Pengawas Pemilu melakukan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara terhadap : d. Manipulasi perolehan suara"*.
- Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan *"Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan"*.
- Bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan *"Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang berhak menggunakan hak suara di TPS"*.
- Bahwa Pasal 15 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan *"Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara : i. Memastikan Penghitungan Suara dicatat secara benar dalam formulir catatan hasil Penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
- Bahwa Pasal 15 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan *"Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara : j. Memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam dan berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara yang dicatat oleh KPPS"*.
- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 Pukul 11.00 Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Anggota Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Jekson, S.H) Tanggal 18-20 April 2019, menjadi temuan dan

diregister dengan nomor : 06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada saat Rekapitulasi Suara di TPS 02 Desa Punan Gong Solok dan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Malinau Selatan Hilir pada tanggal 18-20 April 2019.

b) Tentang Penemu :

- Berdasarkan pasal 105 huruf a butir 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "*Panwaslu Kecamatan Bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu, yang terdiri atas: menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;*"
- Berdasarkan pasal 106 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "*Panwaslu Kecamatan Berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;*"
- Berdasarkan pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "*Panwaslu Kecamatan Berkewajiban menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu Kabupaten/Kota berkaitan ditingkat kecamatan;*"
- Bahwa penemu adalah Anggota Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir yang beralamat di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Penemu adalah anggota Panwaslu kecamatan Malinau Selatan Hilir berdasarkan Nomor SK;
 - ✓ Jekson, S.H
 - Nomor SK : 055.4/K.KU-20/KP.00.00.01/XII/2017
 - Tanggal : 11 Desember 2017

c) Tentang Terlapor :

- Bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Punan Gong Solok dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Malinau Selatan Hilir.
- Bahwa terlapor diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut :
 - ✓ Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- ✓ Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- ✓ Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- ✓ Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- ✓ Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- ✓ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- ✓ Pasal 15 huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

d) Tentang Waktu Temuan:

- Berdasarkan pasal 454 ayat (5), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (5) "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu".
 - ✓ Ayat (7) "Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"
 - ✓ Ayat (8) "Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"
- Bahwa dugaan pelanggaran diketahui oleh Penemu pada 18-20 April 2019;
- Bahwa penemu menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan pada hari Jumat Tanggal 24 April 2019 Pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Temuan tersebut telah di Registrasi dengan Nomor: 06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 Tanggal 29 April 2019;
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu Penyampaian temuan oleh penemu masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum diluarsa (lewat waktu).

e) Tentang dugaan pelanggaran :

- Dugaan Pelanggaran Kode Etik

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Punan Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir berupa ketidakcermatan dan/atau kekeliruan pada saat pengisian formulir model c1 (pada saat pelaksanaan rekapitulasi suara di TPS), kekeliruan dan/ketidakcermatan tersebut mengakibatkan ketidaksinkronan jumlah surat suara sisa dan jumlah rekap dalam formulir model C1.
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK adalah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Malinau Selatan Hilir tanggal 19 April 2019 ditemukan adanya Formulir model C1 yang dirubah oleh PPK dan KPPS dengan asumsi PPK dan KPPS tidak merubah perolehan angka suara yang diraih parpoi atau perseorangan, melainkan merubah hasil sisa suara yang tidak digunakan agar pada saat perhitungan suara jumlahnya cocok.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bagian kedua Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 456 yang berbunyi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, Jujur, adil, dan Cermat Demi suksesnya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya Demokrasi dan Keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

✓ Ayat (1) : sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.

- ✓ Ayat (2) : Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwasaya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 53 ayat 1 huruf c yang berbunyi : PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : PPK berwenang mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf f yang berbunyi:

✓ Ayat (1) : Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.

✓ Ayat (3) : Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat berpedoman pada prinsip: f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi : Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi : PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut : meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;

IV. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang didapatkan maka Bawaslu Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan temuan dugaan pelanggaran;
2. Bahwa Bawaslu kabupaten Malinau berwenang menetapkan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran menjadi temuan;
3. Bahwa waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum kadaluarsa;
4. Bahwa terlapor melanggar diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
 - Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum;

- Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Pasal 15 huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

V. Rekomendasi :

1. Berdasarkan hasil Kajian dengan Nomor Temuan 06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 diputuskan bahwa Terlapor melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merekomendasikan kepada **KPU Kabupaten Malinau** untuk menindaklanjuti hasil kajian ini.

Malinau, 17 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN



EUNEKE, S.Pd., M.Hum